



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
SEKRETARIAT DAERAH

JL. Sudarman No. 1 ☎ (0331) 485162 JEMBER 68118

**KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
PADA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN KABUPATEN JEMBER
NOMOR : 065/17.1/1.11/2024**

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN**

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik berdasarkan kompetensi yang dimiliki, untuk terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan Aparatur dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu di susun Standar Pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Bagian Tata Pemerintahan tentang Standar Pelayanan Bagian Tata Pemerintahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022.
10. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Jember.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Standar Pelayanan Bagian Tata Pemerintahan, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini menjadi acuan bagi Bagian Tata Pemerintahan untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat.
- KETIGA :** Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini dapat dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan yang ada.
- KEEMPAT :** Keputusan Kepala Bagian Tata Pemerintahan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 15 Februari 2024

**KEPALA BAGIAN TATA
PEMERINTAHAN,**



ERVAN SETIAWAN, S.STP., MM.

Pembina

NIP. 19841025 200312 1 003

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
KABUPATEN JEMBER

NOMOR :065/ 117-1 /1.11/2024
TENTANG PENETAPAN STANDAR
PELAYANAN PADA BAGIAN TATA
PEMERINTAHAN KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2024.

STANDAR PELAYANAN
PENYUSUNAN DOKUMEN KESEPAKATAN BERSAMA/PERJANJIAN KERJASAMA

1. Persyaratan : Draft Kesepakatan bersama/Perjanjian Kerja Sama dari instansi/OPD yang akan melaksanakan kerja sama beserta Surat Pengantar
2. Prosedur :
 - a. Instansi/OPD yang akan melaksanakan kerja sama menyampaikan Surat Pengantar, draft Nota Kesepakatan (NK)/ Kesepakatan Bersama (KSB)/ Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK)/ Studi Kelayakan.
 - b. Pelaksanaan review atas usulan kerja sama.
 - c. Pelaksanaan review redaksi Nota Kesepakatan (NK) /Kesepakatan Bersama (KSB)/Perjanjian Kerja Sama (PKS)
 - d. Pelaksanaan Rapat Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Jember bersama pihak-pihak yang akan melaksanakan kerja sama
 - e. Finalisasi dokumen Kesepakatan Bersama/ Perjanjian Kerja Sama
 - f. Penandatanganan dokumen Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerja Sama
3. Waktu Pelayanan : 10 s.d 15 hari kerja
4. Biaya/Tarif : Gratis
5. Produk : Dokumen Nota Kesepakatan (NK)/ Kesepakatan Bersama (KSB)/ Perjanjian Kerja Sama (PKS)
6. Pengelola Pengaduan :
 - a. Pengaduan langsung
Datang langsung ke Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Jember, Jalan Sudarman No. 1 Jember
 - b. Pengaduan tidak langsung
Mengirimkan Pengaduan melalui surat yang dialamatkan kepada:
Kepala Bagian Tata Pemerintahan
Jalan Sudarman No. 1 Jember
Telepon : 0331-482297
Faximile : 0330-482297

KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER



ERVAN SETIAWAN, S.STP, MM.

Pembina

NIP. 19841025 200312 1 003

1. Dasar hukum : a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja sama Daerah
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga
2. Sarana Prasarana dan Fasilitas : Meja, Kursi, Komputer, Printer, Scanner, AC, Lampu Penerangan, ATK
3. Kompetensi Pelaksana : a. Menguasai peraturan tentang kerja sama daerah
b. Dapat menganalisa naskah kerja sama
c. Menguasai komputer dengan baik
4. Pengawasan Internal : Kepala Bagian Tata Pemerintahan
5. Jumlah Pelaksana : 3 orang
6. Jaminan Pelaksana : Siap melayani dengan cepat, tepat, dan ramah sesuai ketentuan yang berlaku
7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan : a. Ruang kantor yang representatif
b. Tersedia tabung pemadam kebakaran
8. Evaluasi Kinerja Pelaksana : Melayani fasilitasi dokumen Kesepakatan Bersama/ Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan yang berlaku

**KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER**



ERVAN SETIAWAN, S.STP, MM.

Pembina

NIP. 19841025 200312 1 003